



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
8. Bendahara penerimaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan fasilitas Izin Usaha Perikanan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
14. Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
17. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
18. Lingkungan Sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
19. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan

tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

20. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan, menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersil.
21. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya.
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
23. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Kolam penampungan adalah kolam yang berfungsi untuk menampung ikan yang sifatnya sementara untuk dijual kepada konsumen.
27. Kolam pemancingan adalah kolam ikan yang digunakan untuk usaha komersial/hobby untuk pemancingan.
28. Perairan umum adalah bagian dari perairan daratan yang merupakan bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air dan terbentuk secara alami atau buatan yang dikuasai/dimiliki oleh negara (seperti : waduk, rawa, sungai, cekungan, sodetan sungai).
29. Kolam budidaya ikan hias adalah kolam ikan yang digunakan untuk membudidayakan ikan komersial/hobby.
30. Kolam air deras adalah kolam untuk pemeliharaan ikan air tawar dengan menggunakan air mengalir yang debit airnya lebih dari 20 liter/detik.
31. Kolam air tenang adalah kolam untuk pemeliharaan ikan yang aliran air masuk masuk serta keluaranya tidak lebih dari 5 liter/detik/1.000 m².
32. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran dibawah 10 GT.
33. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan (perbenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan,

- mengangkut atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
34. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
 35. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
 36. Usaha Pembudidayaan Skala Usaha Rumah Tangga/Tradisional adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran ≤ 500.000 ekor/bulan.
 37. Usaha Pembudidayaan Sedang/Madya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran 500.001 s/d 4.000.000 ekor/bulan.
 38. Usaha Pembudidayaan Besar/Intensif adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun dengan penebaran $> 4.000.000$ ekor/bulan.
 39. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
 40. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
 41. Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan yang selanjutnya disebut STDKPI adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 5 GT dan mesin berkekuatan sampai dengan 15 PK yang merupakan bukti bahwa kapal tersebut sudah terdaftar yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan.
 42. Izin Usaha Perikanan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi

dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pembayaran retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
47. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Pemegang Kas Pembantu Penerimaan atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
49. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh Pemegang Kas atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan untuk melakukan pembayaran/penyetoran retribusi ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
50. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah melapor dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Perizinan dengan melengkapi dokumen yang terdiri atas:
 - a. pengajuan SIUP:
 1. syarat administrasi;
 2. rekomendasi Dinas.
 - b. pengajuan SIPI:
 1. syarat administrasi;
 2. syarat teknis;
 3. rekomendasi Dinas.
- (2) Dokumen syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperiksa/dievaluasi oleh petugas cek fisik dan dokumen kapal perikanan untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas.
- (3) Pengesahan dokumen syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Dinas kepada Bagian Perizinan.
- (4) Bentuk dan isi persyaratan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi persyaratan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.

Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan Perizinan

Pasal 6

- (1) Permohonan SIUP untuk usaha penangkapan ikan dan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. pas foto berwarna 4x6, 2 lembar, latar belakang merah.
 - d. fotocopy akte pendirian perusahaan.
 - e. rencana usaha.
- (2) Permohonan SIPI untuk usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dengan mengisi formulir permohonan izin yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. fotocopy SIUP.
 - b. pas kecil.
 - c. Berita Acara pemeriksaan fisik dan dokumen kapal.

Pasal 7

- (1) Usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal sampai dengan 5 GT diwajibkan mengurus STDKPI.
- (2) STDKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - b. fotocopy Kartu Keluarga.
 - c. fotocopy pas kecil yang masih berlaku.
- (3) Pembaharuan STDKPI dengan mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan dan disertai lampiran persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy STDKPI lama.
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku.
 - c. fotocopy Kartu Keluarga.

Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP untuk usaha pembudidayaan ikan harus memuat keterangan tentang :
 - a. nama dan alamat pemohon.
 - b. jenis usaha

- c. modal usaha dan tenaga kerja.
 - d. tempat dan daerah usaha perikanan yang direncanakan.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - g. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan.
 - h. fotocopy izin lokasi/SITU/HO.
 - i. bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah.
 - j. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ketentuan mengenai lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk dan isi permohonan SIUP untuk pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Fisik Kapal

Pasal 9

- (1) Kapal Perikanan yang akan dimohonkan SIPI dan/atau STDKPI, wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal.
- (2) Pemeriksaan fisik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal yang berbendera Indonesia dan perusahaan perikanan wajib mengajukan permohonan kepada pemberi izin, dan dilengkapi dengan :
 - a. fotocopy SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte).
 - c. fotocopy Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal.
 - d. spesifikasi teknis alat penangkap ikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan perizinan
 - b. mendapatkan bimbingan, pembinaan dan perlindungan dalam melakukan usaha perikanan .
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perikanan wajib :
 - a. memiliki SIUP, SIPI atau STDKPI.
 - b. melaksanakan ketentuan dalam SIUP, SIPI, atau STDKPI.
 - c. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian

SIUP, SIPI atau STDKPI kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP, SIPI dan atau STDKPI.

- d. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan atau STDKPI kepada pemberi izin dalam hal SIUP, SIPI, dan atau STDKPI hilang atau rusak.
- e. Mengajukan permohonan daftar ulang kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi pemegang SIUP pembudidayaan ikan.
- f. mengajukan permohonan perpanjangan SIPI kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi pemegang SIPI.
- g. mengajukan permohonan daftar ulang kepada pemberi izin setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pemegang SIPI.
- h. mengajukan permohonan perpanjangan STDKPI kepada pemberi izin setiap 1 (satu) tahun sekali bagi pemegang STDKPI.
- i. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin bagi pemegang SIUP.
- j. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin bagi pemegang SIPI dan atau STDKPI.
- k. mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan bagi pemegang SIPI dan STDKPI.
- l. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Wilayah Operasional Kapal Perikanan dan Lokasi Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

Wilayah izin usaha perikanan dan operasional kapal perikanan dan atau lokasi pembudidayaan ikan di air payau, air tawar dicantumkan dalam SIUP, SIPI atau STDKPI yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Masa Berlakunya Izin

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku :

- a. untuk SIUP penangkapan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya, kecuali terdapat perubahan atau pengurangan armada.
- b. untuk SIUP pembudidayaan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- c. untuk SIPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dapat

- diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- d. pemegang SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.
 - e. untuk STDKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
 - f. pemegang SIUP pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setiap 3 (tiga) tahun wajib melakukan daftar ulang setiap tahun.

Bagian Ketujuh
Pencabutan Izin

Pasal 13

Izin Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut apabila :

- a. berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang.
- b. melanggar ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. menggunakan dokumen palsu.
- d. izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya.
- e. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- f. selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. untuk pemegang SIPI atau STDKPI dapat dicabut apabila menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi harus membayar Retribusi yang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembantu Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (4) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
 - a. Lembar I : Bendahara Penerimaan
 - b. Lembar II : SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Lembar III : Kas Daerah
- (5) Penerimaan atas pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bruto harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x hari kerja.
- (6) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberi tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Pembayaran Retribusi.
- (3) Bentuk dan isi Tanda Bukti Pembayaran Retribusi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi..
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang diberi kewenangan oleh Bupati disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya SKRD.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Bidang yang menangani untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap permohonan Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan setelah hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Kepala Dinas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati;
 - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang sudah tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/ atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan penelitian;
 - c. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Bupati

menetapkan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara pelaksanaan retribusi;
 - b. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. bimbingan teknis dan manajemen pelaksanaan retribusi.
- (3) Pembinaan kepada karyawan dan penyelenggaraan sehari-hari dilakukan oleh Kepala Bidang terkait.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara berjenjang oleh Kepala Bidang kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi Izin Usaha Perikanan dilakukan secara periodik dan/atau insidentil oleh Dinas.
- (2) Pengendalian dan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengendalian terhadap pengelolaan fasilitas/barang, keuangan, administrasi dan sumber daya manusia dan lain-lain hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi di Izin Usaha Perikanan sehari-hari dilakukan oleh Bidang yang menangani.
- (4) Berdasar kewenangan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyelenggara retribusi yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik atau melanggar Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhadap orang pribadi atau Badan yang telah melakukan usaha perikanan belum mempunyai izin dan atau memiliki izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini wajib mengajukan izin dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN
PENGAJUAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

A. SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN SIUP

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di

Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Nama :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

1. Rencana Usaha
2. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
3. Pas foto berwarna 4 x 6 = 2 lembar (latar belakang biru)
4. Fotocopy NPWP (bila ada)
5. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (bila ada)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

B. RENCANA USAHA PERIKANAN

a. Identitas Pengusaha

- a. Nama :
- b. Tempat, Tanggal Lahir/Umur :
- c. Pekerjaan :
- d. Alamat :

b. Jenis Usaha : Penangkapan

c. Modal Usaha dan Tenaga Kerja

a. Modal Usaha

1) Modal Tetap

- 1.1 Bangunan : Rp.....
- 1.2 Peralatan/Kapal : Rp.....
- 1.3 Uang
 - 1.3.1 Milik Sendiri : Rp.....
 - 1.3.2 Pinjaman : Rp.....
- 1.4 Bunga
 - 1.4.1 Bunga Kredit : Rp.....
 - 1.4.2 Bunga Modal Milik Sendiri: Rp.....
- 1.5 Nilai Tenaga Kerja Tetap : Rp.....

2) Modal Tidak Tetap

2.1 Eksploitasi/Perbekalan

- 2.1.1 BBM/Solar : Rp.....
- 2.1.2 Es : Rp.....
- 2.1.3 Garam : Rp.....
- 2.1.4 Air : Rp.....
- 2.1.5 Sembako : Rp.....
- 2.1.6 Pembelian Sparepart : Rp.....

2.2 Upah Tenaga Kerja Harian/Borongan : Rp.....

b. Tenaga Kerja

- 1) WNI :
- 2) WNA :

d. Jenis, Jumlah dan Ukuran Kapal Perikanan

- a. Jenis Kapal :
- b. Jumlah Kapal :
- c. Ukuran Kapal
 - i. Px / xT :
 - ii. GT :
 - iii. NT :

e. Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Tangkap

- a. Jenis Alat Tangkap
- b. Jumlah Alat Tangkap
- c. Ukuran Alat Tangkap

Komponen	Spesifikasi	Satuan
1.
2.
3.
4.
5.

dst

f. Jenis, Nama Pabrik, Bahan Bakar, Daya Kuda dan Putaran Mesin Motor



- a. Jenis dan Nomor Mesin Motor :
 - b. Nama Pabrik :
 - c. Bahan Bakar :
 - d. Daya Kuda :
 - e. RPM :
- g. Pangkalan Basis dan Daerah Penangkapan
- a. Pangkalan Basis :
 - b. Daerah Penangkapan :

C. REKOMENDASI DINAS UNTUK PEMBERIAN SIUP



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan Persyaratan yang diajukan, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :

Jenis Usaha : Penangkapan

Nama Pemilik :

Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Pasangkayu
 Pada Tanggal :

Kepala Dinas Perikanan dan
 Kelautan Kab. Mamuju Utara

(.....)
 NIP.

D. SIUP PENANGKAPAN

**SIUP
PENANGKAPAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA :	SURAT PERMOHONAN SIUP
PEMILIK :	NOMOR :
ALAMAT :	TANGGAL :
	CATATAN :
	JENIS KEGIATAN
NO. TELEPON :	PENANGKAPAN IKAN
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	JUMLAH KAPAL :
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	NAMA KAPAL, TANDA SELAR, ALAT TANGKAP, DAN PELABUHAN PANGKAL SEBAGAIMANA TERLAMPIR
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
SIUP INI BERLAKU SELAMA MEN- JALANKAN USAHANYA, KECUALI ADA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN USAHANYA.	SURAT IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN
DISTRIBUSI COPY	
1. Bupati Mamuju Utara 2. Peringgal	Pasangkayu, DINAS PERIKANAN DAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN
PENGAJUAN SURAT IZIN PENAGKAPAN IKAN

A. SURAT PERMOHONAN

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di

Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

Tersebut di atas adalah pemilik kapal

Nama Kapal :
Ukuran Kapal :
GT :
NT :
Merk/No. Mesin :
Kekuatan Mesin :
Alat Tangkap :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan fisik dan dikumen kapal sebagaimana tersebut di atas pada hari jambertempat di.....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)



2. Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di
Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

Tersebut di atas adalah pemilik kapal

Nama Kapal :
Ukuran Kapal :
GT :
NT :
Merk/No. Mesin :
Kekuatan Mesin :
Alat Tangkap :

Guna mendukung kelancaran operasional penangkapan ikan, kami mohon untuk diterbitkan SIPI yang baru

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy SIUP;
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku;
4. Gambar desain alat tangkap yang diketahui oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk;
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;
6. Rekomendasi.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)

LAMPIRAN SPESIFIKASI ALAT TANGKAP



Telah Diperiksa dan Diketahui
Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan,

Pemohon,

(.....)
NIP.

(.....)

3. Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di
Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang akan atau sudah habis maka bersama ini kami mohon untuk dapat diadakan pembaharuan SIPI.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy SIPI lama;
2. Fotocopy SIUP;
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
4. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku;
5. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal;

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)

4. Surat Permohonan Pengajuan Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di
Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Alamat :

Tersebut di atas adalah pemilik kapal

Nama Kapal :
Panjang Kapal :
Lebar Kapal :
Tinggi Kapal :
Alat Tangkap :
GT :
NT :
Merk/No. Mesin :
Kekuatan Mesin :

Guna mendukung kelancaran operasional penangkapan ikan, kami mohon untuk diterbitkan STDKPI yang baru

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy Pas Kecil yang masih berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)

5. Surat Permohonan Pengajuan Perpanjangan Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan

Mamuju Utara,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di
Mamuju Utara

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat Tanggal Lahir/Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan masa berlaku Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan (STDKPI) yang akan atau sudah habis maka bersama ini kami mohon untuk dapat diadakan pembaharuan STDKPI.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Fotocopy STDKPI lama;
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
3. Fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)

B. SURAT PERINTAH TUGAS PELAKSANAAN CEK FISIK



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA

DASAR : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.49/MEN/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.70/MEN/2010 tanggal 15 November 2010 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Tim Pemeriksa Fisik Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
6. Surat Permohonan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan KM an. Sdr. Alamat

MEMERINTAHKAN

KEPADA :NIP Brevet
.....

- UNTUK** :
1. Melaksanakan Pemeriksaan Fisik Kepala Penangkap Ikan
 Nama Kapal :
 Nama Pemilik :
 Lokasi :
 2. Melapor kepada pejabat setempat dalam rangka pelaksanaan tugas.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Tim Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan.
 4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Mamuju Utara
 Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN
 KELAUTAN KAB. MAMUJU UTARA

(.....)
 NIP.

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Utara
2. Peringgal

C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(.....) bertempat di, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkap Ikan dan/atau Pengangkut Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan untuk wilayah, Nomor :, tanggal, telah melaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan :

Nama Kapal :
Pemilik Kapa/Penanggung jawab :
Jenis Alat Tangkap :

Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik kapal dilaksanakan untuk memenuhi permohonan pemilik kapal dalam rangka pengajuan penerbitan/perpanjangan Surat Ujin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Tanda daftar Kapal Penangkap Ikan (STDKPI).
2. Dokumen Kapal Perikanan :
 - Gross Akte Nomor – tanggal :
 - Surat Ukur :
 - Pas Tahunan/Pas Kecil :
 - Sertifikat Kelaikan Kapal :
 - Peralatan Navigasi :
 - Call Sign (Tanda Panggil) :
 - Peralatan Komunikasi :
 - Mesin Utama :
 - Mesin Bantu :
 - Palka Kapal :
3. Fisik Kapal Perikanan secara keseluruhan dinyatakan **layak/tidak layak** untuk beroperasi sebagai Kapal Penangkap Ikan.
4. Alat penangkap ikan yang digunakan dengan standar operasional **layak / tidak layak** dan **ramah lingkungan / tidak ramah lingkungan**.
5. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal terlampir.

Mamuju Utara,20.....

Nahkoda Kapal,

Petugas Pemeriksa,

(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,)

(.....)

No. Brevet

Pemilik Kapal,

Mengetahui :
Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara,

(.....)

(.....)

NIP.

D. RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK
DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

Nama Perusahaan Indonesia :
Alamat :
No. / Tanggal SIUP :
Nama Kapal :

N o.	URAIAN	GROSS AKTE	DATA SIPI / SIKPI LAMA	HASIL CEK FISIK Tgl.	REKOMENDA SI CF YANG DIGUNAKAN
1.	Tempat/No./Tgl. Pendaftaran				
2.	Ukuran Kapal				
3.	Tempat Tahun Pembangunan				
4.	Dimensi Kapal (LxBxD)				
	- Lbp (m)				
	- B (m)				
	- D (m)				
5.	Bahan Konstruksi Kapal				
6.	Tanda Selar				
7.	Tanda Panggilan				
8.	Nama Kapten/Kebangsaan				
9.	Jumlah ABK (Indonesia/Asing)				

dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen dimaksud, maka hasil rekomendasi pemeriksaan fisik tidak berlaku lagi, dan pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali serta SIPI / STDKPI nya akan dicabut

E. REKOMENDASI/RESUME HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

REKOMENDASI/RESUME HASIL
PEMERIKSAAN FISIK DAN DOKUMEN KAPAL PERIKANAN

Nomor :
Tanggal :

Setelah memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan Nomor tanggal, bersama ini kami laporkan hasil pemeriksaan fisik kapal :

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
3. Alamat :
4. No. SIUP / masa berlaku :
5. No. SIPI / masa berlaku :
6. Nama Kapal / GT / NT :
7. Tempat / Tahun Pembuatan :
8. Ukuran Kapal / Bahan :
9. Tempat Pendaftaran / No. / Tgl. :
10. Tempat dan Tanda Selar :
11. Merek Mesin dan Type :
12. Jumlah Anak Buah Kapal
(WNA/WNI) :
13. Pelabuhan Pangkalan :
14. Kondisi Fisik Kapal :
15. Mesin Induk Penggerak Kapal :
16. Kondisi Fisik Kapal :
17. Alat Tangkap Yang Digunakan:
18. Ukuran Alat Tangkap :
19. Kapasitas Palka Ikan / Jumlah :
20. Petugas Pemeriksa :

21. Lokasi Pemeriksaan :
22. Tanggal Pemeriksaan :

Tim Pemeriksa Fisik dan Dokumen Kapal Perikanan menyimpulkan :

1. Bahwa KM Tanda Selar GT No. dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat untuk proses pengajuan perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Tanda Kapal Penangkap Ikan (STDKPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa hal-hal yang terkait dengan keabsahan dan kebenaran data yang diajukan, merupakan tanggung jawab pemohon.

Demikian kami sampaikan untuk bahan proses selanjutnya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui / Menyetujui :
An. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Mamuju Utara

Kepala Bidang.....,

Petugas Pemeriksa,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

F. GAMBAR DESAIN ALAT TANGKAP

Gambar Desain Alat Tangkap

Spesifikasi Teknis :

Nama Perusahaan	:	
Pemilik	:	
Nama Kapal / GT	:	
Alat Penangkap Ikan	:	
Code	:	
Nomor Registrasi	:	
<p>Mengetahui :</p> <p>An. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara Kepala Bidang,</p> <p>(.....) NIP.</p>		
Nama Petugas		<p>Nama Pemilik,</p> <p>(.....)</p>

(.....)	
Catatan Petugas Pemeriksa Fisik :	
Berlaku s/d	
Keabsahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon	
Tanggal :	Skala : 1 :

G. SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP. / No. Brevet :
3. Unit Kerja :
4. Telp. / HP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap kapal sebagai berikut :

1. Perusahaan / Perorangan :
2. Alamat :
3. Jumlah dan Nama Kapal :
4. Lokasi Pelabuhan :
5. Hari / Tanggal :

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa laporan tidak benar maka saya siap menerima sanksi berupa pemecatan sebagai petugas pemeriksa fisik dan dokumen kapal perikanan.

Pasangkayu,20.....

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal,

(.....)
NIP.
Brevet No.

H. REKOMENDASI DINAS UNTUK PROSES PENGAJUAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN / SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan persyaratan yang diajukan, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses pengajuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Tanda Daftar Kapal Penangkap Ikan (STDKPI) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Pasangkayu
Pada tanggal :

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Mamuju Utara,

(.....)
NIP.

UKURAN : KAPAL : :	
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
SIPI BERLAKU TIGA TAHUN, PEMBAYARAN RETRIBUSI SETIAP TAHUN	SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL :
DISTRIBUSI COPY	
	PASANGKAYU,
<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat diterik kembali.</p>	

LAMPIRAN SIPI

NOMOR :

JENIS ALAT TANGKAP :

NO.	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO.	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	KETERANGAN

CATATAN :

Kewajiban pembayaram retribusi selama 3 (tiga) tahun. Harus dibayar :

1. Pembayaran tahun pertama (I) pada tanggal :Januari 20.....
2. Pembayaran tahun kedua (II) pada tanggal :Januari 20.....
3. Pembayaran tahun ketiga (III) pada tanggal :Januari 20.....

J. SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN



STDKPI

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN (STDKPI)

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
: NAMA PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK ALAMAT :	SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN : NOMOR : TANGGAL :
IDENTITAS KAPAL	JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN
: NAMA KAPAL TANDA PAS : PEMBUATAN KAPAL :	
SPESIFIKASI KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
BAHAN UTAMA : KAPAL JUMLAH : GELADAK THN. : PEMBUATAN TONASE : KOTOR UKURAN : MESIN PENGGERAK :	
	PELABUHAN PANGKALAN
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
STDKPI INI MERUPAKAN PENERBITAN BARU	SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL :
	PASANGKAYU,

<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan Surat Tanda Daftar ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka Surat Tanda Daftar ini ditinjau ulang.</p>	

STDKPI



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN (STDKPI)

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA : PERUSAHAAN : NAMA PEMILIK : ALAMAT :	SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN SURAT TANDA DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN : NOMOR : TANGGAL : :
IDENTITAS KAPAL	JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN
NAMA KAPAL : TANDA PAS : PEMBUATAN : KAPAL :	

:	
.....	
SPEKIFIKASI KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
BAHAN UTAMA : KAPAL JUMLAH : GELADAK THN. : PEMBUATAN TONASE : KOTOR UKURAN : MESIN PENGGERAK :	
	PELABUHAN PANGKALAN
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
STDKPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI STDKPI NOTANGGAL YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI	SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL :
	PASANGKAYU,
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan Surat Tanda Daftar ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka Surat Tanda Daftar ini ditinjau ulang.	

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI PERSYARATAN PENGAJUAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN

A. SURAT PERMOHONAN

Mamuju Utara,

Kepada
Yth. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Kab. Mamuju Utara
Di
Mamuju Utara

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP
Pembudidayaan Ikan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk Pembudidayaan Ikan :

1. N a m a :
2. Tempat Tanggal Lahir/Umur :
3. Pekerjaan / Jabatan :
4. Alamat :
5. Jenis Usaha : Budidaya
6. Lokasi :
7. Modal Usaha
 - a. Milik sendiri :
 - Uang :
 - Bangunan :
 - Tanah :
 - Peralatan :
 - b. Pinjaman :
 - Uang :
 - Bangunan :
 - Tanah :
 - Peralatan :
8. Tenaga Kerja
 - a. WNI :
 - b. WNA :

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan.



- b. Foto copy NPWP (bila ada).
- c. Foto copy akte Pendirian Perusahaan (bila ada).
- d. Foto copy Izin Lokasi (SITU/HO).
- e. Foto copy bukti kepemilikan / penguasaan atas tanah.
- f. Rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Pemohon

(.....)

B. SURAT REKOMENDASI



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.**

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan dan persyaratan yang diajukan, menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

Dinyatakan memenuhi syarat dan diberikan rekomendasi untuk proses pengajuan Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Pasangkayu
 Pada tanggal :

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
 Kabupaten Mamuju Utara,

(.....)
 NIP.

C. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN



SIUP BUDIDAYA

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA :	SURAT PERMOHONAN SIUP
PEMILIK :	NOMOR :
ALAMAT :	TANGGAL :
	CATATAN :
	JENIS KEGIATAN
NO. TELEPON :	BUDIDAYA
NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	LOKASI BUDIDAYA :
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	KRITERIA JENIS KEGIATAN / USHA SEBAGAIMANA TERLAMPIR
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
SIUP INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN USAHANYA, KECUALI ADA PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN USAHANYA.	SURAT IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN
DISTRIBUSI COPY	
1. Bupati Mamuju Utara 2. Peringgal	Pasangkayu, DINAS PERIKANAN DAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETOR
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA SURAT TANDA SETORAN (STS)</p>			
STS NO.		BANK :	
		NO. REKENING :	
Harap diterima uang sebesar Rp.			
(dengan huruf)			
.....			
Dengan rincian sebagai berikut :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp.)
JUMLAH			
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Mengetahui :		Bendahara Penerimaan,	
.....		
(.....)		(.....)	
NIP.		NIP.	

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN BUKU PENERIMAAN
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. TANDA BUKTI PEMBAYARAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI :</p>		
<p>BENDAHARA PENERIMAAN Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf)</p>			
<p>Dari :</p>			
<p>NPWRD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>			
<p>Alamat :</p>			
<p>Sebagai Pembayaran : Retribusi Perizinan Usaha Perikanan Tahun</p>			
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (Rp.)
JUMLAH			
<p>Tanggal diterima uang :</p>			
Bendahara Penerimaan		Pembayar/Penyetor	
(.....)		(.....)	
NIP.			

B. BUKU PENERIMAAN PEMBAYARAN

			
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA BUKU PENERIMAAN RETRIBUSI TAHUN			
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN			
Bulan ;			
NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SETORAN RETRIBUSI (Rp.
JUMLAH			
BENDAHARA PENERIMAAN (.....) NIP.			

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 34 TAHUN 2015
 TAHUN : 14 SEPTEMBER 2015
 TENTANG : RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
 DAN SURAT TEGURAN
 RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KAB. MAMUJU UTARA	STRD	
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	(SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)	NO. URUT
JLPASANGKAYU	MASA RETRIBUSI :	<input type="text"/>
TELP.	TAHUN :	<input type="text"/>
Nama :	
Alamat :	
NPWRD :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Tgl. Jatuh Tempo :	
Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :		
Kode Rekening Retribusi		
Nama Retribusi		
Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp.
2. Sanksi administrasi :		
a. Bunga	Rp.
b.	Rp. +
	Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)	Rp.
Dengan huruf :		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui kas Daerah atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)		
2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah STRD ini diterima, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
	20
		Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Mamuju Utara
		(.....)
		NIP.

B. SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
Jl.Pasangkayu
Telp.

Mamuju Utara,

Kepada

Yth.

.....

Di

.....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Teguran Keterlambatan
Pembayaran Retribusi

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Bab VIII Pasal 25 disebutkan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : Rp.
2. Berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Bab V Pasal 17 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami sampaikan tegursn atas keterlambatan pembayaran retribusi dimaksud dan diharapkan saudara/i segera melunasinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Mamuju Utara
2. Pertiinggal.